



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 48 TAHUN 2012

TENTANG

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dinyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, telah diinstruksikan kepada Gubernur untuk mengembangkan e-Government;
- c. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk badan, kantor, Rumah Sakit Daerah dan Satuan yang selanjutnya disebut SKPD.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Diskominfo.
5. Bidang Aplikasi dan Telematika adalah Bidang Aplikasi dan Telematika Diskominfo.
6. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.

7. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
8. Chief Information Officer adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertindak sebagai pemimpin dalam pengelolaan dan operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut TIK.
10. Jaringan adalah jaringan intranet untuk komunikasi data antar SKPD yang dikelola oleh Diskominfo.
11. Pusat Data adalah Pusat Data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dikelola oleh Diskominfo.
12. Situs web adalah situs web di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
13. Portal Provinsi adalah situs web yang menjadi gerbang utama semua situs dan aplikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi yang berfungsi sebagai *one-stop-shopping* bagi pengguna.
14. Aplikasi adalah aplikasi sistem informasi/teknologi informasi dan komunikasi.
15. Aplikasi SKPD adalah aplikasi sistem informasi yang pengoperasian dan pengguna utamanya adalah satu SKPD tertentu.
16. Aplikasi lintas SKPD adalah aplikasi sistem informasi yang pengoperasian dan pengguna utamanya lebih dari satu SKPD.
17. E-mail adalah sistem surat elektronik resmi yang menjadi domain Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang pengelolaannya dilakukan oleh Diskominfo.
18. E-Office adalah sistem persuratan elektronik yang digunakan secara internal oleh semua SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
19. Absensi elektronik adalah sistem absensi atau pencatatan kehadiran pegawai secara elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
20. Layanan bantuan adalah layanan bantuan dalam bidang TIK yang disediakan oleh Diskominfo untuk semua unsur baik perorangan maupun SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

SITUS WEB PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Pasal 2

- 1) Pemerintah Provinsi memiliki situs web yang berfungsi sebagai portal untuk memudahkan para pengguna mengetahui dan mengakses seluruh web dan aplikasi sistem informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Pengembangan dan pemeliharaan situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada Diskominfo.

Pasal 3

Situs web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memiliki konten sebagai berikut:

- a. profil Provinsi Sumatera Utara;
- b. profil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- c. berita tentang dan oleh Provinsi Sumatera Utara;
- d. tautan ke semua situs web dan aplikasi sistem informasi yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- e. tautan ke semua situs web kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara; dan
- f. tautan ke instansi terkait lainnya.

Pasal 4

- 1) Konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipelihara dan diremajakan secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan keadaan mutakhir.
- 2) Untuk menjamin terselenggaranya pemeliharaan dan peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Diskominfo dapat menetapkan tim situs web dengan susunan personil yang terdiri dari:
 - a. Kepala Diskominfo sebagai penanggung-jawab;
 - b. Kepala Bidang Aplikasi Telematika Diskominfo sebagai koordinator;
 - c. editor pelaksana;
 - d. reporter berita; dan
 - e. tenaga pranata komputer.

Pasal 5

Biaya yang diperlukan untuk pengembangan, pemeliharaan dan peremajaan situs web Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat dialokasikan pada anggaran Diskominfo.

BAB III

SITUS WEB SKPD PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Pasal 6

Setiap SKPD memiliki situs web yang berfungsi sebagai media yang memudahkan anggota masyarakat, pelaku usaha, dan pegawai pemerintah untuk memperoleh informasi dan pengetahuan serta melakukan interaksi atau transaksi berkaitan dengan pelayanan SKPD bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Situs web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki karakteristik seperti berikut:
 - a. alamat di bawah domain sumutprov.go.id;
 - b. arsitektur informasi dan desain yang baik;
 - c. konten yang komprehensif tentang dan oleh SKPD;
 - d. informasi dan pengetahuan yang dipublikasikan layak untuk disajikan kepada publik serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat;
 - e. dapat menyajikan data baik dalam bentuk statis maupun dinamis.
- (2) Situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki konten sebagai berikut:
 - a. profil SKPD;
 - b. berita tentang dan oleh SKPD;
 - c. agenda kegiatan;
 - d. hasil evaluasi diri dan laporan-laporan SKPD;
 - e. interaksi dan/atau transaksi pelayanan terhadap anggota masyarakat, pelaku usaha, dan pegawai pemerintah;
 - f. tautan ke situs web Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - g. tautan ke situs web instansi dan organisasi terkait lainnya.

Pasal 8

- (1) Konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipelihara dan diremajakan secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan keadaan mutakhir.
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pemeliharaan dan peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dapat menetapkan tim situs web dengan susunan personil yang terdiri dari:
 - a. pimpinan SKPD sebagai penanggung-jawab;
 - b. editor pelaksana;
 - c. reporter berita; dan
 - d. tenaga pranata komputer.

Pasal 9

Desain tampilan umum situs web SKPD diharuskan mengikuti standar desain Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Diskominfo.

Pasal 10

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan, pemeliharaan dan peremajaan situs web SKPD dapat dialokasikan pada anggaran SKPD yang bersangkutan.
- (2) Situs web SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus diwujudkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan.

BAB IV

APLIKASI SISTEM INFORMASI SKPD

Pasal 11

- 1) Setiap SKPD diharuskan mengembangkan aplikasi sistem informasi untuk mendukung aktifitas rutin sehari-hari SKPD yang bersangkutan.
- 2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mentransformasikan semua proses bisnis/urusan SKPD sehingga menjadi lebih efisien, transparan, akuntabel, dan efektif.

Pasal 12

Aplikasi dan basis data SKPD dijalankan pada:

- a. pusat data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atau *server* lokal SKPD;
- b. aplikasi dan basis data yang dijalankan pada *server* lokal SKPD diharuskan memiliki cadangan (back-up) pada pusat data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- c. aplikasi dan basis data yang terdapat pada pusat data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharuskan memiliki cadangan pada pusat data cadangan.

Pasal 13

- (1) Aplikasi dan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipelihara dan diremajakan secara teratur dan berkelanjutan oleh SKPD yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pemeliharaan aplikasi dan peremajaan data, SKPD dapat menetapkan tim operasional aplikasi dengan susunan personil yang terdiri dari:
 - a. pimpinan SKPD sebagai penanggung-jawab;
 - b. tenaga pranata komputer;
 - c. tenaga operator aplikasi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Untuk keperluan integrasi sistem informasi SKPD, desain aplikasi dan basis data diharuskan mengikuti standar Pemerintah Provinsi.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Diskominfo.

Pasal 15

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi sistem informasi SKPD dan tim operasional aplikasi dapat dialokasikan pada anggaran SKPD yang bersangkutan.
- (2) Pembangunan aplikasi sistem informasi dan basis data SKPD harus diwujudkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.

BAB V

APLIKASI SISTEM INFORMASI LINTAS SKPD

Pasal 16

Diskominfo bersama dengan SKPD terkait diharuskan mengembangkan aplikasi sistem informasi lintas SKPD untuk mendukung aktifitas rutin sehari-hari sejumlah SKPD.

Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mentransformasikan kegiatan rutin sehari-hari sejumlah SKPD sehingga menjadi lebih efisien, transparan, akuntabel, dan efektif.

Pasal 17

Aplikasi dan basis data dijalankan pada:

- a. pusat data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- b. aplikasi dan basis data diharuskan memiliki cadangan pada pusat data cadangan;
- c. aplikasi dipelihara oleh Diskominfo;
- d. basis data dipelihara oleh SKPD terkait.

Pasal 18

(1) Aplikasi dan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipelihara dan diremajakan secara teratur dan berkelanjutan oleh Diskominfo.

(2) Untuk menjamin terselenggaranya pemeliharaan aplikasi dan peremajaan data, Diskominfo dapat menetapkan tim operasional aplikasi dengan susunan personil yang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Diskominfo sebagai penanggung-jawab;
- b. tenaga pranata komputer;
- c. tenaga operator aplikasi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 19

(1) Untuk keperluan integrasi sistem informasi lintas SKPD, desain aplikasi dan basis data diharuskan mengikuti standar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

(2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Diskominfo.

Pasal 20

(1) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi sistem informasi SKPD dan tim operasional aplikasi dapat dialokasikan pada anggaran Diskominfo.

(2) Pembangunan aplikasi sistem informasi dan basis data SKPD harus diwujudkan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB VI E-MAIL

Pasal 21

- (1) Seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharuskan menggunakan e-mail @sumutprov.go.id sebagai e-mail resmi dalam komunikasi antar instansi, SKPD, dan/atau pegawai.
- (2) Setiap pegawai dan pejabat diharuskan memiliki e-mail @sumutprov.go.id yang pengadministrasian dan pelayanannya diatur oleh Diskominfo.
- (3) Setiap pegawai dan pejabat bertanggung-jawab atas penggunaan e-mail @sumutprov.go.id dan implikasi yang timbul akibat penyalahgunaannya.

Pasal 22

Fasilitas, pengadministrasian, dan pelayanan e-mail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) harus diwujudkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.

BAB VII E-OFFICE

Pasal 23

- (1) Seluruh SKPD diharuskan menggunakan tata persuratan e-office Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Tata persuratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikembangkan dan difasilitasi oleh Diskominfo.

Pasal 24

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi dapat dialokasikan pada anggaran Diskominfo.
- (2) Pengembangan aplikasi e-office dan implementasinya dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB VIII SISTEM ABSENSI ELEKTRONIK

Pasal 25

- (1) Seluruh SKPD diharuskan menggunakan sistem absensi elektronik yang terintegrasi sehingga pemantauan kehadiran dapat dilakukan pada semua tingkatan manajemen di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

- (2) Aplikasi dan basis data sistem absensi elektronik dijalankan pada:
 - a. pusat data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan *server* lokal SKPD;
 - b. aplikasi dipelihara oleh Diskominfo; dan
 - c. basis data dipelihara oleh Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 26

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dialokasikan pada anggaran Diskominfo.
- (2) Pembangunan aplikasi dan basis data harus diwujudkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB IX JARINGAN

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung terselenggaranya pengembangan dan implementasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, Diskominfo diharuskan mengembangkan jaringan internal yang menghubungkan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sehingga menjangkau Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Pasal 28

Untuk memfasilitasi akses internet melalui jaringan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Diskominfo diharuskan berlangganan *bandwith* internet secara terpusat untuk digunakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 29

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dialokasikan pada anggaran Diskominfo.
- (2) Pengembangan jaringan dan penyediaan akses internet harus diwujudkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB X LAYANAN BANTUAN TIK

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung terselenggaranya seluruh kegiatan berbasis TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi, Diskominfo berkewajiban memberikan layanan dan bantuan kepada semua SKPD.
- (2) Layanan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa bantuan dalam hal:
 - a. pengembangan sistem dan aplikasi;
 - b. pemeliharaan basis data;
 - c. pemeliharaan jaringan;
 - d. pelatihan pengguna;
- (3) Untuk mendukung pengoperasian semua aktifitas berkaitan dengan TIK, Diskominfo diharuskan untuk menyediakan layanan *help desk* yang dapat diakses selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.
- (4) Mekanisme dan cakupan layanan *help desk* sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Diskominfo.

BAB XI PUSAT DATA

Pasal 31

- (1) Untuk mendukung terselenggaranya seluruh kegiatan berbasis TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Diskominfo berkewajiban menyediakan pusat data (data center) yang melayani semua SKPD.
- (2) Pusat data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan untuk memenuhi standar sebagai pusat data dan memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengoperasian seluruh aplikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 32

- (1) Pusat data diharuskan memiliki pusat data cadangan (backup) untuk mengantisipasi bencana dan gangguan yang tidak terduga yang menyebabkan pusat data tidak dapat berfungsi.
- (2) Pusat data cadangan harus berlokasi pada gedung yang berbeda dengan pusat data dan dapat difungsikan segera setelah terjadi kegagalan pada pusat data.

Pasal 33

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan pusat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dialokasikan pada anggaran Diskominfo.
- (2) Pengembangan pusat data dan pusat data cadangan harus diwujudkan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 26 Desember 2012

Plt.GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan

pada tanggal 29 Desember 2012

